



PUTUSAN

Nomor 0272/Pdt.G/2019/PA.TBK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau; disebut sebagai **Penggugat**  
melawan

**Tergugat**, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP,

Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman -----  
Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 18 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0272/Pdt.G/2019/PA TBK. tanggal 18 Juli 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 16hal. Putusan. No.0272/Pdt.G/2019PA.TBK



Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Februari 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor: 019/08/11/2018**, tanggal 21 Februari 2018;

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Janda Mati dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang yang beralamat di kunder barat selama 1 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke tanjung balai karimun yang beralamat di ----- Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.
4. Bahwa selama dalam pernikahan selama kurang-lebih 1 tahun 5 bulan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia anak yang bernama.
  - Anak Pertama (Laki-laki, 10 bulan)Anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun seperti layaknya suami istri pada umumnya hanya selama 3 (tiga) bulan .
6. Bahwa pada bulan mei tahun 2018 Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengar dikarenakan hal sepele yang mana mengenai sekolah anak Penggugat (anak hasil perkawinan sebelumnya) yang mana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat di pukul Tergugat hingga memar akan tetapi Penggugat masih memaafkan dan masih mempertahankan rumahtangga Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa selanjutnya pada bulan januari tahun 2019 Penggugat dan Tergugat kembali cekcok dan bertengkar dikarenakan Penggugat tidak bekerja, memilih milih pekerjaan dan malas mencari pekerjaan padahal Penggugat adalah kepala rumhtangga yang harus memenuhi kehidupan rumahtangga yang mana pada saat Penggugat menasehati Tergugat, Tergugatpun marah-marah dan kembali memukul penggugat hingga

Hal2 dari 16hal. Putusan. No.0272/Pdt.G/2019PA.TBK



dari rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah saudaranya.

8. Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berjumpa dan tidak pernah lagi membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri orang pada umumnya.
9. Bahwa keluarga dan orangtua Penggugat telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karna Penggugat trauma sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, kemudian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjalani proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu Rahmiwati Andreas, S.H.I, karena para pihak telah memilih untuk menentukan Mediator dan berdasarkan laporan dari Mediator bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap teguh pada



isi dan maksud gugatannya sebagaimana yang telah  
acara sidang.

Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Penggugat tersebut, Tergugat  
menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Tidak benar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun selama 3 (tiga) bulan, melainkan sejak 5 (lima) bulan.
2. Tidak benar Tergugat malas bekerja, yang benar Tergugat tetap bekerja dan penghasilannya selalu diberikan semua kepada Penggugat, namun orang tua Penggugat selalu melarang Penggugat untuk menerimanya.
3. Bahwa Tergugat berkeinginan anaknya sekolah di Balai, sementara anak sekarang di Kunder dengan Penggugat.
4. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga, tetapi Penggugat suah tidak mau lagi.

Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi  
pula antara lain:

1. Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak 3 sampai 4 kali, sehingga Penggugat mengalami memar.
2. Bahwa Tergugat pernah mengatakan talak 3 kepada Penggugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas Tergugat tidak  
membantah dan membenarkannya.

Bahwa akhirnya Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai  
dengan Tergugat, dan Tergugat pada awalnya keberatan, dan ingin  
mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi karena Penggugat sudah  
tidak mau lagi, maka Tergugat dengan berat hati menyerahkan terhadap  
keputusan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat  
mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----tanggal 21  
Februari 2018, atas nama -----, yang di keluarkan oleh  
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten

*Hal4 dari 16hal. Putusan. No.0272/Pdt.G/2019PA.TBK*



Karimun, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai

Pos serta telah dilegalisir (P.1).

2. *Fotokopi* Kartu tanda Penduduk NIK ----- tanggal 24 April 2019 atas nama ----- yang di keluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karimun, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir ( P.2).

Bahwa terhadap alat bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mengklarifikasikannya kepada Tergugat dan Tergugat telah membenarkannya.

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah

menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama -----, keduanya menikah pada tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kundur selama 1 minggu, kemudian pindah ke -----.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang kini anak tersebut ikut Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun selama 3 bulan, akan tetapi sejak bulan Mei 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran, karena masalah kecil dan sepele sering Tergugat besar-besarkan, sering mngucap kata-kata cerai dan suka berkata dan bersikap kasar jika bertengkar dan ringan tangan terhadap Penggugat.
- Bahwa pihak saksi sudah berusaha menasihati Penggugat saja agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sejak sekitar 7 (tujuh) bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, Penggugat pergi meninggalkan rumah

Hal5dari 16hal. Putusan. No.0272/Pdt.G/2019PA.TBK



dan tinggal dengan orangtuanya, sedangkan tinggal di rumah bersama orangtuanya.

2. **Saksi II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah

menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat, kenal dengan Tergugat setelah keduanya menikah tahun 2018.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kundur Barat rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, setelah itu keduanya pindah ke -----.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang kini ikut bersama Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Penggugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun selama 3 bulan, akan tetapi sejak bulan Mei 2016 keduanya sering cekcok disebabkan ego masing-masing, contoh masalah anak, dimana Tergugat meminta anaknya sekolah di Tanjung Balai, sementara Penggugat minta anaknya dengan Penggugat di Kundur dan Tergugat katanya telah menjatuhkan talak 3 terhadap Penggugat karena emosi terhadap Penggugat, setelah itu Tergugat pergi.
- Bahwa sejak sekitar 7 (tujuh) bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Tanjung Batu, sementara Tergugat masih tinggal di rumah bersama di Balai.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah dua kali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil.

Atas keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan Tergugat pun tidak membantahnya.

Hal6dari 16hal. Putusan. No.0272/Pdt.G/2019PA.TBK



Bahwa, Tergugat telah pula menghadirkan satu orang saksi bernama Abdul Rahim, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Tergugat, kenal dengan Penggugat, sejak keduanya menikah tanggal 21 Februari 2018 dengan status janda mati dengan jejak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kundur Barat rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, setelah itu keduanya pindah ke -----.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang kini ikut bersama Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama 3 bulan, akan tetapi sejak bulan Mei 2016 keduanya sering cekcok penyebabnya saksi tidak paham betul, ketika itu keduanya tidak bisa dinasihatinya.
- Bahwa puncak perselisihan keduanya, ketika saksi dan bibinya berada di rumah orang tua Penggugat guna untuk merukunkannya, akan tetapi Tergugat telah menjatuhkan talak 3 terhadap Penggugat. Setelah ditanyakan katanya karena emosi Tergugat pernah memukul Penggugat dan lalu pergi dari rumah.
- Bahwa sejak sekitar 7 (tujuh) bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, Penggugat dijemput pulang oleh pamanya dan tinggal dengan orang tuanya di Kundur.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah dua kali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil.

Atas keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut, Tergugat membenarkannya dan Penggugat pun tidak membantahnya.

HalTdari 16hal. Putusan. No.0272/Pdt.G/2019PA.TBK



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya Penggugat tetap ingin bercerai, dan Tergugat dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa *fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----tanggal 21 Februari 2018, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun (bukti P-2), karenanya Majelis menilai bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang

Hal 8 dari 16hal. Putusan. No.0272/Pdt.G/2019PA.TBK



Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan merukunkan kedua belah pihak agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun upaya damai tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Peggugat terhadap Tergugat intinya rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah berjalan 1 tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak tahun kedua berikutnya mulai tidak rukun Tergugat kurang memperdulikan dan kurang perhatian terhadap kebutuhan keluarganya terutama masalah nafkah lahir dan batin yang tidak mencukupi, Tergugat punya sikap dan sifat yang kasar terhadap Peggugat jika bertengkar suka melakukan kekerasan seperti memukul bahkan sering mengatakan kata-kata pisah; hal sudah pernah dirukunkan oleh keluarga keduanya, akan tetapi tidak berhasil. Akhirnya sekitar 7 (tujuh) bulan antara Peggugat dengan Tergugat kini sudah tidak satu rumah lagi, Peggugat masih tinggal di rumah orang tuanya di Kundur, sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Balai.

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan dalil Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Tergugat membantah penyebab terjadi perselisihan dengan Peggugat karena Tergugat suka memukul Peggugat, yang sebenarnya Tergugat pernah memukul Peggugat karena emosi, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib. Dan terhadap gugatan Peggugat ingin bercerai, semula Tergugat tetap berkeinginan

Hal 9 dari 16 hal. Putusan. No.0272/Pdt.G/2019PA.TBK



mempertahankan keutuhan rumah tangga karena masih saya terhad  
Penggugat dan anak-anak.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat posita *pointangka* 1 sampai dengan 9 tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga keadaan rumah tangganya yang semula hidup rukun dan kini terjadi perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Tergugat, apabila dihubungkan dengan bukti P.1, maka sesuai Pasal 311 R.Bg. bahwa pengakuan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan menentukan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa posita *pointangka* 1 sampai dengan 9 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat posita yang telah dibantah oleh Tergugat tentang penyebab terjadi perselisihan dengan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa, Tergugat telah berusaha mengajak Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan baik seperti sediakala dan Tergugat akan selalu merubah sikap terhadap Penggugat semampu Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, karena Penggugat ingin menenangkan pikiran.

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah menyangkal penyebab terjadi perselisihan disertai dengan alasan tidak memperdulikan Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah wajib lagi, serta sering memukul Penggugat, maka sesuai dengan hukum pembuktian Pasal 284 RBg, beralasan bagi Pengadilan untuk membebankan pembuktian kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, Majelis Hakim berpen  
dapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan serta relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai

Hal 10 dari 16 hal. Putusan. No.0272/Pdt.G/2019PA.TBK



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan kebenarannya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan serta di kuatkan dengan bukti P.2 berupa akta merupakan akta autentik yang diakui kebenarannya oleh Tergugat (Pasal 285 RBg), sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sekaligus dipandang sebagai pihak yang berwenang (*persona standi in judicio*) dan berkepentingan (*point d'interet point d'action*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Penggugat mendalilkan alasan gugatannya adalah telah terjadinya perselisihan, maka Penggugat harus membuktikan alasan gugatannya, dan untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Majelis telah pula mendengar keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat, dan satu saksi dari keluarga Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan di bawah sumpahnya bernama Rainah Binti Sahar sebagai ibu kandung Penggugat dan Hariyadi Bin Syarif sebagai bibik Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 306, 308 - 309

Hal 11 dari 16 hal. Putusan. No.0272/Pdt.G/2019PA.TBK



R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dan karenanya kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan satu orang saksi di persidangan bernama Abdul Rahim sebagai ayah kandung Tergugat, yang saksi tersebut cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 306, 308 - 309 R.Bg., kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta keterangan para saksi telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (dua) orang anak laki-laki bernama Satria Admansyah bin -----, umur 10 bulan, hingga kini diasuh Penggugat.
- Bahwa sejak satu tahun terakhir telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga, yang mengakibatkan dalam rumah tangga Penggugat Tergugat terjadi kekerasan terhadap fisik Penggugat, akhirnya keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dalam memenuhi hak dan menjalankan kewajibannya masing-masing, sehingga keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya sebagai seorang suami istri, padahal Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang seyogianya dapat menjaga dan melindungi satu sama lain dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, bukan sebaliknya.
- Bahwa sejak 7 (tujuh) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib bagi keluarganya, kecauali kepada anaknya.



Bahwa upaya damai keluarga kedua belah pihak telah haka maksimal, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa merupakan bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat sulit mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991, bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami istri, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan apa sebab dan siapa penyebab utama timbulnya perselisihan *in casu* perselisihan Penggugat dengan Tergugat, namun kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan perceraian.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404 K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2018 menyatakan bahwa perselisihan antara suami istri yang diikuti dengan berpisah tempat tidur, sedangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil mempersatukan keduanya, menunjukkan keterikatan hati suami istri tersebut telah terurai dan tidak lagi menyatu.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kedua Yurisprudensi di atas dengan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikatagorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali. Oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Undang-



Rumah Tangga gugatan Penggugat telah beralasan, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang halal, namun dibenci Allah SWT, akan tetapi apabila tujuan perkawinan telah sulit terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan *kemadlaratan* bagi kedua belah pihak, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik bagi keduanya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة  
بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآننة

Artinya : *Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (----- **Binti** -----).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1441 Hijriyah oleh kami, **Thamrin, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag.,M.H.**, dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Asep Herwin Herdiana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Ketua Majelis,

**H. Thamrin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**H. Saik, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Rahmiwati Andreas, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Asep Herwin Herdiana, S.H.**

Hal 15dari 16hal. Putusan. No.0272/Pdt.G/2019PA.TBK



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan P 1x	Rp	96.000,00
4. Panggilan T 1x	Rp	96.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00

Jumlah

Rp Terbilang : dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah.